



# SOVEREIGN International Journal of Law

E-ISSN: 2721-8252

<https://sovereignjournal.penerbitsign.com/index.php/sijl/article/view/v5n1-2-2>

---

Vol. 5 No. 1-2: January - June 2023

Published Online: June 13, 2023

---

## Article Title

### **The Effectiveness of the Implementation of Inheritance Case Decisions: A Study in the Jurisdiction of the Class IA Religious Court of Makassar**

### ***Efektivitas Pelaksanaan Putusan Perkara Kewarisan: Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas IA***

## Author(s)

**Dadang Soenandar\***

*Universitas Muslim Indonesia*

*\*Corresponding Author*

**Sufirman Rahman**

*Universitas Muslim Indonesia*

**Zainuddin Zainuddin**

*Universitas Muslim Indonesia*

---

## How to cite:

Soenandar, D., Rahman, S., & Zainuddin, Z. (2023). The Effectiveness of the Implementation of Inheritance Case Decisions: A Study in the Jurisdiction of the Class IA Religious Court of Makassar. *Sovereign: International Journal of Law*, 5(1-2), 22-36. <https://doi.org/10.37276/sijl.v5i1-2.37>

---



This work is licensed under a [CC BY-4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze the effectiveness of the implementation of inheritance case decisions in the Class IA Religious Court of Makassar and the factors that influence it. This type of research is empirical legal research with a qualitative descriptive in nature. This research was conducted at the Class IA Religious Court of Makassar. Data collection techniques used in this study were interviews, documentation, and literature study. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques. The results showed that the implementation of inheritance case decisions at the Class IA Religious Court of Makassar was still not effective. The factors that influence it include: delay in execution due to reasons of resistance; unclear lawsuit object, and high execution costs.*

**Keywords:** *Decision; Effectiveness; Inheritance Case.*

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA masih kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu: penundaan eksekusi atas alasan perlawanan; objek gugatan yang tidak jelas, dan tingginya biaya eksekusi.*

**Kata Kunci:** *Efektivitas; Perkara Kewarisan; Putusan.*

## **PENDAHULUAN**

Eksekusi terhadap putusan merupakan hal baru jika dikaitkan dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama sebagai Peradilan Negara yang mandiri (*court of law*) pasca lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989, serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan praktik peradilan dan kebutuhan hukum yang bermuara pada rasa keadilan di masyarakat (Syamsudin, 2014).

Eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, menjadi pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan, atau memenuhi isi putusan secara sukarela (Rumadan, 2012). Jika pada nyatanya tergugat atau pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, maka tindakan eksekusi tidak perlu dilakukan (Wikanto et al., 2014). Karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi (Sonata, 2012).

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mempunyai nilai kemanusiaan dan keadilan, adalah putusan yang dapat dilaksanakan eksekusinya secara damai, dengan mengutamakan kesepakatan para pihak (pemohon eksekusi

dan termohon eksekusi) (Rusli, 2012). Eksekusi atas sebuah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), seringkali dianggap sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian suatu sengketa di pengadilan, dimana pihak yang menang berharap dengan dilaksanakannya eksekusi tersebut, maka dia akan mendapatkan haknya sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan (Hanifah, 2016).

Kendatipun demikian, dalam realitasnya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tidak semudah dengan yang dibayangkan, karena pada kenyataannya ada beberapa perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun tidak dapat dengan mudah dilaksanakan atau mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, termasuk dalam hal pelaksanaan putusan sengketa waris Islam bagi masyarakat hukum adat (Kusmayanti et al., 2015).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perkara sengketa waris dalam Putusan PA Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks, yang telah dilaksanakan/dieksekusi oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 06 Januari 2010, mendapatkan perlawanan dari salah satu pihak yang kalah. Begitu juga aparat gabungan Polrestabes Makassar dan Polsek Tamalanrea berhasil mengamankan jalannya proses eksekusi pemulihan terhadap kawasan pergudangan Makassar Jaya. Kawasan gudang tersebut, sebelumnya menjadi sengketa di Pengadilan Agama Makassar. Warisan berupa tanah seluas 15 hektar tersebut, sejak lama diperebutkan oleh dua pihak yang merasa berhak terhadap tanah tersebut. Keduanya adalah pihak H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu dkk dan pihak Harun bin H. Dolo dkk. Eksekusi tersebut, sempat diwarnai keributan antar kedua pihak. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi jalannya eksekusi (Cikoang, 2017). Seringkali di lapangan terjadi perlawanan fisik oleh para tereksekusi yang tidak sekedar menentang, tapi benar-benar mengancam keselamatan para petugas dan polisi pada saat eksekusi dilakukan, yang akhirnya eksekusi berjalan ricuh dan bahkan gagal dilaksanakan (Muhtarom, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang memandang hukum dalam konteks sosialnya (Sampara & Husen, 2016), dan berkaitan dengan pelaksanaan putusan perkara kewarisan. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019 di Kota Makassar dengan pertimbangan beberapa kasus sengketa tanah dilakukan eksekusi riil yang dalam realitasnya sering menyebabkan terjadinya

tindakan anarkis, sehingga menimbulkan kerugian dan menelan korban jiwa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut (Suherman, 2019):

1. Data Primer, adalah data yang bersumber dari hasil penelitian lapangan, yakni dari beberapa informan yang telah ditetapkan sebagai *sample* penelitian.
2. Data Sekunder, adalah data yang bersumber dari penelusuran bahan hukum kepustakaan, berupa dokumen resmi Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, jurnal ilmiah hukum, ensiklopedia hukum, maupun dari teks atau terbitan resmi.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data, yakni sebagai berikut (Kamal, 2019):

1. Wawancara, yakni dilakukan dengan cara interview secara langsung dengan pihak-pihak yang dipandang kompeten memberikan informasi langsung berkenaan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini;
2. Dokumentasi, dilakukan dengan cara permintaan secara resmi tentang dokumen terkait;
3. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menganalisis bahan-bahan hukum kepustakaan yang berkenaan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian.

Data yang telah terkumpul, kemudian dibahas dan dianalisis dengan menggunakan model analisis deskriptif, dengan menguraikannya dalam bentuk naratif. Data primer dan data sekunder yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian, kemudian disusun secara sistematis serta dianalisis secara kualitatif menurut validitas dan reliabilitasnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Pelaksanaan Putusan Perkara Kewarisan Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas IA**

Pengadilan Agama memiliki kewenangan mengadili terhadap harta warisan sebagaimana dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;

- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Salah satu perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama sebagaimana isi pasal di atas adalah perkara waris. Perkara waris memang memiliki beberapa aspek yang penyelesaiannya melalui jalur hukum. Misalnya tentang kualifikasi pembagiannya, siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, serta pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, sebanyak 84 perkara kewarisan yang diterima Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, sementara yang diputus sebanyak 35 (41,66 %) perkara. Dari tiga tahun tersebut, perkara kewarisan mengalami fluktuasi, dan Tahun 2016 terbanyak perkara kewarisan yang diterima oleh Pengadilan Agama Makassar Kelas IA dengan jumlah 32 (38,09%) perkara. Pengadilan (hakim) dengan putusannya menetapkan hukum-hukum yang harus berlaku antara kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila sudah diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka hubungan hukum tersebut telah ditetapkan untuk selama-lamanya dan karenanya sudah tidak dapat diubah lagi. Sementara itu, dari tiga tahun terakhir, sebanyak 16 permohonan eksekusi tanah perkara warisan yang diterima Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Tahun 2016 dan 2018 masing-masing sebanyak 5 (31,25 %) permohonan yang diterima. Sementara tahun 2017 sebanyak 6 (37,50 %) permohonan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sejak tiga tahun terakhir, sebanyak 4 empat permohonan yang telah dilaksanakan eksekusi, 9 permohonan yang dicabut, 1 permohonan yang ditanggguhkan dan 2 permohonan yang masih dalam proses. Dalam fakta tersebut, terkandung hakim dalam putusannya lebih dahulu mempertimbangkan fakta, baru kemudian hukumnya. Oleh karena itu, hakim harus memeriksa dengan teliti sesuai fakta untuk memahami apa yang sebenarnya telah terjadi, apa yang telah dilakukan dan apa yang dikehendaki, sehingga dengan sendirinya putusan tersebut dianggap patut dan memuaskan.

Perlu diketahui bahwa untuk menemukan hukum bukan hanya melalui penafsiran saja, akan tetapi dapat juga melalui fakta objektif. Demikian pula dalam memberikan kesempatan yang sama terhadap para pihak merupakan tugas hakim. Aliyah Salam mengemukakan bahwa:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Aliyah Salam, pada tanggal 21 Mei 2019.

*“Upaya terpenting dituntut dari seorang hakim untuk bertindak secara cermat dan hati-hati serta cara memeriksa fakta-fakta dalam suatu perkara, meliputi upaya selalu mendengar kedua belah pihak memperhatikan hak-hak untuk pembelaan diri, mencegah penyalahgunaan hukum, upaya untuk menjatuhkan putusan tepat pada waktunya dan selalu bersikap tidak memihak serta tidak menguntungkan salah satu pihak.”*

Pandangan di atas mendasari hakim dalam memeriksa fakta dan menentukan beban pembuktian pada kedua belah pihak, karena dua pihak yang saling berhadapan mempunyai kepentingan hukum berbeda serta saling mempertahankan haknya. Sedangkan hakim sebagai pihak ketiga yang tidak memihak (netral) harus memberi putusan. Bagi hakim, kedua pihak adalah sama, dan karena itu kesempatan yang harus diberikan harus sama pula, sehingga hakim tidak boleh meletakkan beban pembuktian yang tidak seimbang pada salah satu pihak.

Pada hakekatnya landasan eksekusi merujuk kepada amar (*dictum*) putusan pengadilan (Wijayanta & Aristya, 2014). Asas ini merupakan patokan yang mesti ditaati, supaya eksekusi yang dijalankan tidak melampaui batas kewenangan, karena dapat mengakibatkan kesewenangan dan penindasan terhadap pihak tereksekusi atau pemohon eksekusi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan eksekusi riil di lapangan, terlebih dahulu putusan perkara sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*). Para pihak tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, sehingga salah satu pihak mengajukan permohonan Eksekusi (Pratama, 2019). Selanjutnya dilakukan *aanmaning* tahap I dengan memanggil para pihak yang berperkara ke Pengadilan, kemudian dilaksanakan *aanmaning* yang dipimpin Ketua Pengadilan, dan selanjutnya diberikan tenggang waktu 8 hari. Apabila tidak dilaksanakan, maka dilakukan lagi *aanmaning* tahap II dengan memanggil kembali para pihak yang berperkara. Setelah dilaksanakan *aanmaning* tahap II tersebut, diberikan tenggang waktu selama 8 hari, dimana apabila putusan tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan Agama membuat Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Riil, dan selanjutnya dilaksanakan eksekusi riil sesuai dengan jadwal yang ditentukan (Sukarmi, 2012).

Pelaksanaan selanjutnya, kemudian dibacakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama dalam suatu persidangan yang dipimpin Panitera Pengadilan di Kantor Kelurahan/Desa setempat dengan dihadiri Para Pihak, Pemohon dan Termohon Eksekusi, para saksi, petugas keamanan, Petugas dari Kelurahan, Petugas dari Kecamatan dan Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/ Kota.

Setelah selesai dibacakannya Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama, dan Isi Putusan yang akan dilakukan eksekusi selanjutnya menuju lokasi yang akan dilakukan eksekusi.

Di tempat/lokasi eksekusi kemudian dilakukan pengukuran dan pembagian objek harta sebagaimana bunyi isi putusan, kemudian dibuat Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi yang dibacakan oleh pimpinan eksekusi, dan selanjutnya ditandatangani Berita Acara Eksekusi tersebut oleh Petugas Eksekusi, Para Pihak dan Para Saksi, juga petugas dari kelurahan setempat.

Setelah proses di atas selesai, selanjutnya hasil pelaksanaan eksekusi tersebut didaftarkan di Badan Pertanahan setempat untuk didaftarkan tentang Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi yang selanjutnya untuk pengurusan Balik Nama Sertifikat. Adapun penjelasan Kartini bahwa:<sup>2</sup>

*“Perintah eksekusi yang dibuat ketua Pengadilan Agama Kota Makassar, Panitera atau apabila ia berhalangan dapat diwakilkan kepada jurusita dengan ketentuan harus menyebut dengan jelas nama petugas dan jabatannya yang bertugas melaksanakan eksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, panitera atau jurusita dibantu dua orang saksi berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya yang berfungsi membantu panitera atau jurusita yang melaksanakan eksekusi.”*

Suatu putusan tidak ada artinya jika tidak bisa dieksekusi. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sengketa warisan di Pengadilan Agama Makassar berupa tanah seluas 15 hektar, sejak lama diperebutkan oleh dua pihak yang merasa berhak terhadap tanah tersebut. Dalam Putusan PA Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks, objek berupa tanah atau empang seluas ± 15,13 ha telah dieksekusi oleh PA Makasar pada tanggal 06 Januari 2010 yang lalu berdasarkan Putusan PA Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks oleh penetapan Ketua PA Makasar pada tanggal 30 Oktober 2009, dimana tanah tersebut telah diserahkan oleh Jurusita PA Makasar kepada termohon PK, H. Harun bin H. Dolo dkk, selaku para Pemohon eksekusi dikala itu sesuai dengan Putusan PA Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks beserta lampirannya berupa peta situasi hasil pengukuran tertanggal 18 Januari 2010 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Makasar dimana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara eksekusi dimaksud. Selanjutnya memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk menyerahkan kembali tanah/empang objek sengketa

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Kartini, pada tanggal 26 Mei 2019.

---

seluas 75.418 m<sup>2</sup> sebagaimana ternyata dan terurai pada Berita Acara Eksekusi dimaksud kepada kini para Pemohon Peninjauan Kembali, H. Abd. Halid bin H. Lili Dg. Paraga Dkk. sebagai pemilik yang sah atas tanah/empang objek sengketa tersebut.

Selanjutnya, Jamaluddin menjelaskan bahwa:<sup>3</sup>

*“Meskipun pihak termohon adalah pihak yang kalah di pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi, akan tetapi tetap dipertimbangkan aspek keadilan, berupa hak-hak termohon seperti barang-barang milik termohon apabila eksekusi pengosongan lahan diungsikan lebih dahulu agar tidak rusak.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, jurusita juga disimpulkan bahwa para praktisi hukum berbeda pendapat tentang kapan surat perintah eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan, apakah surat perintah eksekusi tersebut dikeluarkan terhitung sejak panggilan tidak dipenuhi oleh pihak yang kalah, atau setelah pihak yang menghendaki eksekusi mengajukan permohonan kembali setelah pihak yang kalah tidak mau mengindahkan peringatan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Putusan Perkara Kewarisan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Makassar**

### **1. Perlawanan Pihak yang kalah**

Suatu putusan pengadilan akan menjadi suatu putusan yang tetap, dan tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian, putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan untuk dijalankan, karena merupakan syarat dari suatu putusan supaya mendapat kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa putusan dapat dilaksanakan, manakala putusan itu tidak dapat lagi dilawan dengan menggunakan upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Namun, masih ada upaya hukum lain yang dikenal dengan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali). Meskipun demikian, upaya hukum luar biasa sangat relatif sekali untuk dapat menghalangi terlaksananya eksekusi, karena bergantung pada kebijaksanaan ketua pengadilan dengan meninjau kasus demi kasus secara teliti. Jenis upaya hukum tersebut dapat menanggukhan terlaksananya eksekusi.

Dengan timbulnya perlawanan secara kekerasan dari pihak yang kalah, tentunya petugas eksekusi mengalami hambatan untuk merealisasikan putusan. Selanjutnya, Alimuddin M. berpendapat bahwa:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Advokat, Jamaluddin, pada tanggal 28 Mei 2019.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Alimuddin M., pada tanggal 20 Maret 2019.

---

*“Salah satu hambatan dalam pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) adalah di mana pihak yang kalah timbul sifat nekatnya, dalam hal ini sifat siri’nya ikut juga mempengaruhi, karena merasa malu kalau ia kalah, sehingga sering timbul hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tempat atau objek sengketa itu mau dieksekusi kemudian mereka mengadakan perlawanan dengan kekerasan fisik kepada petugas eksekusi. Mereka kadang berprinsip lebih baik mati daripada mau menyerahkan tempat/rumah. Kalau ditinjau dari segi hukum maka tidak ada masalah, karena sesuai dengan ketentuan maka eksekusi harus dijalankan atau dilaksanakan. Akan tetapi, dari segi manusianya, apakah pihak yang kalah mau menerima atau tidak maka ini yang jadi masalah.”*

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, ada kecenderungan termohon eksekusi berupaya menggagalkan pelaksanaan eksekusi dengan berbagai cara, demi untuk mempertahankan barang yang menurutnya merupakan haknya, misalnya dengan mempengaruhi warga di sekitar tempat eksekusi yang bersimpati terhadapnya untuk melakukan perlawanan, atau berbuat anarkis agar eksekusi tidak terlaksana. Upaya perlawanan baik secara hukum maupun secara fisik yang dilakukan oleh termohon eksekusi tersebut dikhawatirkan akan menjadi preseden yang kemudian akan diikuti serta terus dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat, sehingga akhirnya menjadi budaya hukum yang berkembang dan merusak tatanan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Untuk mengatasi masalah tersebut, masyarakat kita harus diberi pemahaman hukum yang benar dan ditingkatkan kesadaran hukumnya.

Berdasarkan analisis, penulis melihat bahwa jurusita mengalami kesulitan menjalankan eksekusi apabila termohon eksekusi bersikap anarkis. Apalagi kalau menyangkut tanah atau pembongkaran rumah. Seharusnya masyarakat tidak bersikap keras dengan menerima putusan pengadilan serta masyarakat harus berhati-hati dalam hal kepemilikan hak kekerasan fisik atas tanah. Lebih lanjut, peran pemerintah setempat seperti Lurah, Camat juga dibutuhkan untuk mengarahkan warganya untuk tidak bersikap anarkis.

Secara empirik, eksekusi rill yang paling banyak frekuensinya ialah pengosongan berupa pengosongan tanah (sawah), kebun, tanah perumahan, pengosongan bangunan (gudang, rumah tempat tinggal, perkantoran, dan sebagainya). Eksekusi pengosongan biasanya didasarkan atas dalil atau posita hak milik. Penggugat mendalilkan tanah terperkara yang dikuasai tergugat adalah hak miliknya. Sesuai Pasal 227 ayat (1) RBg yang mengatur bahwa:

*“Perlawanan itu tidak mencegah atau menunda pelaksanaan, kecuali jika diperintahkan oleh pejabat yang telah memerintahkan penyitaannya.”*

Jo. Pasal 207 HIR/RIB (telah dicabut oleh UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951) mengatur bahwa:

*“Perlawanan ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri menurut cara biasa, akan tetapi hal ini tidak menghalangi eksekusi putusan, kecuali kalau hakim memerintahkan untuk menundanya sambil menunggu keputusan tentang perlawanan itu.”*

Apabila ada bantahan atau perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan oleh pihak ke tiga maupun pihak termohon, pihak Pengadilan Agama akan menunda pelaksanaan eksekusi sampai perkara bantahan atau perlawanan itu diputus oleh Pengadilan Agama. Apabila ada bantahan dari termohon eksekusi atau perlawanan dari pihak ketiga ditolak, maka eksekusi akan dilaksanakan tanpa menunggu lagi perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Artinya, eksekusi tetap dilaksanakan meski ada upaya hukum dari pembantah atau pelawan. Sebaliknya, apabila bantahan atau perlawanan itu dikabulkan, tentunya eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

Dalam praktiknya, bantahan atau perlawanan baik yang diajukan oleh termohon eksekusi ataupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap suatu permohonan eksekusi, merupakan salah satu hal yang paling sering mengakibatkan terjadinya penundaan atau bahkan pembatalan eksekusi, sehingga pada akhirnya eksekusi menjadi tidak dapat dilaksanakan atau dijalankan (*non executable*)

## **2. Faktor Ketidakjelasan Objek Perkara**

Faktor lain yang menghambat pelaksanaan eksekusi adalah ketidakjelasan objek perkara (Kusumaningrum et al., 2012). Pada saat Pengadilan meletakkan sita eksekusi atau melaksanakan eksekusi riil atau pengosongan tempat yang dikuasai oleh termohon eksekusi, dan pemohon eksekusi mengalami kesulitan menentukan batas-batas tanah yang akan dieksekusi, maka hal itu bisa mengakibatkan eksekusi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana dijelaskan oleh Jamaluddin bahwa:<sup>5</sup>

*“Pemeriksaan setempat penting untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa, mulai dari letak, luas, batas-batas serta dari kualitas dan kuantitas objek dimaksud. Hal tersebut dapat berfungsi juga untuk mencocokkan bukti yang tertulis di persidangan dengan kondisi di tempat objek sengketa. Untuk menghindari kesulitan ketika mengeksekusi objek sengketa, jangan sampai dinyatakan non executable/tidak dapat dieksekusi.”*

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Advokat, Jamaluddin, pada tanggal 28 Mei 2019.

Untuk mengantisipasi adanya objek perkara yang kabur, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, mewajibkan kepada Hakim dalam hal memeriksa perkara yang objeknya berupa tanah, agar dilakukan pemeriksaan setempat, sehingga lokasi serta batas-batas objek perkara jelas dan memudahkan dalam eksekusinya.

### **3. Faktor Tingginya Biaya Eksekusi**

Dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, semua biaya eksekusi di Pengadilan dibebankan kepada pemohon eksekusi sebagaimana berdasarkan Pasal 145 ayat (4) RBg mengatur bahwa:

*“Pencatatan di dalam daftar ... tidak dilakukan sebelum kepada panitera dibayarkan sejumlah uang sebagai uang muka yang akan diperhitungkan kemudian dan oleh ketua pengadilan negeri dibuat anggaran sementara mengenai biaya kepaniteraan, panggilan-panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak serta meterai-meterai yang diperlukan.”*

Jo. Pasal 121 ayat (4) HIR/RIB mengatur bahwa:

*“Memasukkan ke dalam daftar ..., tidak dilakukan, kalau belum dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang akan diperhitungkan kelak yang banyaknya buat sementara ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan untuk bea kantor kepaniteraan dan ongkos melakukan segala panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua belah pihak dan harga meterai yang akan dipakai.”*

Dari uraian ketentuan di atas, dikaitkan dengan eksekusi serta biaya eksekusi dibayar terlebih dulu oleh pemohon eksekusi. Selama pihak pemohon tidak membayar biaya eksekusi, maka eksekusi tidak dapat dijalankan. Dilarang pula untuk meminta biaya eksekusi kepada pihak termohon eksekusi.

Hambatan dalam eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA di antaranya banyaknya biaya yang harus ditanggung pemohon eksekusi. Misalnya, besarnya biaya resmi panjar yang harus disetorkan pemohon eksekusi ke atas nama rekening Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Selain itu, apabila eksekusi tidak dapat dilakukan secara sukarela, sehingga perlu bantuan aparat keamanan, maka pemohon eksekusi harus mengeluarkan biaya keamanan eksekusi. Kemudian apabila eksekusi riil pengosongan tanah atau rumah, pemohon juga harus menyediakan transportasi serta tempat untuk menyimpan barang-barang bergerak milik termohon eksekusi, sehingga akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon eksekusi. Jika tidak dipenuhi, maka eksekusi tidak dilaksanakan.

Dalam kaitan dengan uraian di atas, Syahidal menjelaskan bahwa:<sup>6</sup>

*“Jika Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dan setelah mempelajari berkas tersebut, maka Ketua Pengadilan memerintahkan kepada panitera untuk menaksir biaya eksekusi yang diperlukan, meliputi biaya pendaftaran (administrasi), biaya panggilan para pihak untuk diberikan teguran, biaya perjalanan eksekutor dan saksi-saksi, biaya pengamanan dan lain-lain yang dianggap perlu. Dengan demikian, Ketua Pengadilan dalam melaksanakan suatu eksekusi atas suatu perkara terlebih dahulu menaksir biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Di samping itu, harus pula diketahui bahwa kepada siapa biaya tersebut akan dibebankan.”*

Selanjutnya Muh. Rusdi menjelaskan bahwa:<sup>7</sup>

*“Untuk pelaksanaan eksekusi, ahli waris diharuskan menyerahkan sejumlah uang untuk proses eksekusi lahan. Ahli waris terkadang harus membayar hingga ratusan juta rupiah. Dengan dalih untuk operasional pelaksanaan eksekusi, ahli waris dikenai uang dengan jumlah tertentu yang menurut ahli waris sangat tinggi untuk uang pengamanan.”*

Mengenai masalah besarnya biaya pengamanan, Pengadilan tidak ikut campur, tetapi pihak pemohon eksekusi yang bertemu dengan pihak kepolisian untuk menentukan besarnya biaya pengamanan (Husen et al., 2020). Tidak adanya standar biaya pengamanan eksekusi dari polisi, membuat aparat penegak meminta biaya pengamanan yang terlalu besar, sehingga menyebabkan pemohon eksekusi tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dan mengakibatkan eksekusi tidak terlaksana. Selain itu, hal yang harus diperhatikan adalah alat yang digunakan untuk eksekusi. Biasanya pada saat hari dan tanggal eksekusi, karena terkendala biaya, pihak Pemohon Eksekusi tidak menyediakan alat ekskavator, sehingga menghambat proses eksekusi.

Biaya pengamanan menjadi beban terbesar dalam eksekusi, bahkan jauh melebihi biaya panjar eksekusi. Terlebih lagi, jika eksekusi riil berupa pengosongan bangunan atau tanaman di atas objek perkara dilakukan, pihak pengadilan akan meminta biaya tambahan untuk menyewa alat-alat berat serta membayar biaya buruh untuk pengosongan yang jumlahnya melebihi jumlah biaya panjar eksekusi. Hal tersebut masih biasa terjadi meskipun ada ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g PERMA Nomor 1 Tahun 2014, yang mengatur bahwa *“komponen biaya sebagai akibat dari pembebasan biaya perkara terdiri dari biaya eksekusi”*.

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Syahidal, pada tanggal 20 April 2019.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Advokat, Muh. Rusdi, pada tanggal 23 Mei 2019.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA masih kurang efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pelaksanaan putusan pada perkara kewarisan, yaitu: perlawanan pihak yang kalah, ketidakjelasan objek perkara, dan tingginya biaya eksekusi. Dengan dasar kesimpulan tersebut, disarankan agar Pemohon Eksekusi sebaiknya mempersiapkan biaya eksekusi terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan eksekusi, agar pelaksanaan eksekusi tidak tertunda. Lebih lanjut, demi mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh pemohon eksekusi, sebaiknya Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas IA memanggil pihak pemohon eksekusi untuk lebih aktif menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga termohon eksekusi mau menjalankan eksekusi secara suka rela.

## REFERENSI

- Cikoang, R. (2017, January 27). *Ahli Waris Haji Abd Halid Menang di Mahkamah Agung dan Sudah Menguasai Tanah Seluas 15,13 ha*. Spirit News. Retrieved April 19, 2019, from <http://www.online-spirit.com/2017/01/ahli-waris-haji-abd-halid-menang-di.html>
- Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 7 of 2001 on On-Site Inspections. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-7-tahun-2001/detail>
- Colonial Regulations, *Staatsblad* Number 496 of 1926 on *Herzien Inlandsch Reglement/Reglemen Indonesia yang Diperbaharui*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/herzien-inlandsch-reglement-hir/detail>
- Colonial Regulations, *Staatsblad* Number 227 of 1927 on *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0a8acb021e8439313835303432.html>
- Decision of the Religious Court of Makassar Number 377/Pdt.G/2007/PA.Mks on H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu dkk vs. Harun bin H. Dolo dkk. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3acc5ec910a022e596826ef3f31d41e0.html>
- Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1951 on Temporary Actions for Implementing Unitary Structure, Power and Agenda of Civil Courts (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1951 Number 9, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 81). <https://peraturan.go.id/id/uudrt-no-1-tahun-1951>
- Hanifah, M. (2016). Kajian Yuridis: Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 1-13.

- Husen, L. O., Salle, S., Syalman, A. A., & Muzakkir, A. K. (2020). Safeguard of the Police Intelligence Against Court Decisions Regarding the Object of the Dispute. *Sovereign: International Journal of Law*, 2(2), 1-12. <https://doi.org/10.37276/sijl.v2i2.28>
- Kamal, M. (2019). Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 18-28. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.32>
- Kusmayanti, H., Sandra, E., & Novianti, R. (2015). Sidang Keliling dan Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(2), 101-116.
- Kusumaningrum, T. D., Sukirno, S., & Triyono, T. (2012). Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayatsuku Dayak Kampung 10 Upau, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. *Diponegoro Law Journal*, 1(4), 1-10. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/603>
- Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1989 on Religious Courts (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1989 Number 49, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3400). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/597>
- Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2006 on Amendment to Law Number 7 of 1989 on Religious Courts (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2006 Number 22, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4611). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/59>
- Law of the Republic of Indonesia Number 50 of 2009 on the Second Amendment to Law Number 7 of 1989 on Religious Courts (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 159, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5078). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/587>
- Muhtarom, K. (2014). Eksekusi Harta Waris di Pengadilan Agama. *Jurnal Rechtsens*, 3(1), 54-69. Retrieved from <https://ejurnal.uj.ac.id/index.php/REC/article/view/92>
- Pratama, W. A. (2019). Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 29-41. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.34>
- Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 on Guidelines for Providing Legal Services for the Poor People in Courts (Bulletin Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 59). <https://peraturan.go.id/id/peraturan-ma-no-1-tahun-2014>
- Rumadan, I. (2012). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(3), 435-462. <http://dx.doi.org/10.25216/JHP.1.3.2012.435-462>

- Rusli, T. (2012). Penyelesaian Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Keadilan Progresif*, 3(1), 87-102. Retrieved from <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/71>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Sonata, D. L. (2012). Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata dalam Praktik. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1-19. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.329>
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 42-51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>
- Sukarmi, S. (2012). Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 7, 1-22.
- Syamsudin, M. (2014). Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 18-33. Retrieved from <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/91>
- Wijayanta, T., & Aristya, S. D. F. (2014). Disparitas Putusan Perkara Sengketa Tanah. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 173-195. Retrieved from <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/86/0>
- Wikanto, A. W., Yudowibowo, S., & Harjono, H. (2014). Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah. *Verstek*, 2(2), 1-10. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38850>